

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI
PERNIKAHAN MUALLAF
(Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Muhammad Nashirun
NPM : 1321010056**

Program Studi : Ahwal Al Syakhsyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI
PERNIKAHAN MUALLAF
(Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Muhammad Nashirun

NPM : 132

1010056

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF (Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)

Oleh :
Muhammad Nashirun

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tenteram, aman dan sejahtera. Peraturan yang disyariatkan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi orang musrik (nikah beda agama), seseorang yang kafir atau non muslim jika ingin menikah dengan seorang muslim maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu atau sering disebut dengan muallaf, maksud dari muallaf sendiri agar dia dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam. Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) yang dilakukan oleh BP4 kepada calon pengantin untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, penasehatan dan keterampilan kepada calon pengantin dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perceraian di dalam rumah tangga.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pringsewu. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan, khususnya bagi pasangan calon pengantin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan objek penelitian. Serta penelitian ini kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok suatu gejala adanya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat. Mengingat pentingnya metode dalam suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu dilaksanakan sama pada pasangan pada umumnya yaitu pada hari Kamis, selama kurang lebih 2-3 jam sedangkan aturan yang diberikan pemerintah waktu penyampaiannya sekurang-kurangnya 24 jam dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pringsewu tidak sesuai dengan peraturan dikarenakan beberapa faktor. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada dasarnya kursus calon pengantin itu sendiri tidak diatur

didalam hukum Islam baik yang diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *masalah mursalah* dengan dibentuknya kursus calon pengantin ini dapat kita lihat banyaknya kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan tersebut. khususnya bagi muallaf dikarenakan mereka masih belum terlalu memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini juga untuk menjauhkan kemudaratan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian akan berdampak buruk untuk pertumbuhan anak-anaknya. Dengan menggunakan sifat masalah almursalah tujuan yang diharapkan adalah hak-hak anak dapat terpenuhi yaitu dapat tumbuh dikeluarga yang utuh, harmonis dan bahagia.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Nashirun**
NPM : **1321010056**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi
Pernikahan Muallaf (Studi Pada KUA Kecamatan
Pringsewu)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP.195512251985031002

Pembimbing II


Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

**Mengetahui
Ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah**


Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)704030


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
BAGI PERNIKAHAN MUALAF (Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)**
disusun oleh: **Muhammad Nashirun**, NPM: **1321010056**, Program Studi: **Ahwal
Al-Syakhsiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Marwin, S.H., M.H.	()
Sekretaris	: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.	()
Penguji I	: Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.	()
Penguji II	: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I	()

DEKAN


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

(QS. Ar-Ruum: 21)



¹. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2012, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung. hal.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat saya sayangi, kukasihi, kucintai dan tentusaja sangat berjasadan berhargadalam kehidupan ku:

1. Kedua orang tuaku sertakak, adikku yang

sangat sayayangidankucintai. Ayahandatercinta Turiman,

Ibundatercinta Siti Marhamah, S.pd.I, kakaktercinta Siti Alwiyah,

S.komdanadikkutercinta Muhammad Fathurrahman.

Yang tak pernah lelah untuk selalu bekerja keras dan berdo'a demi keberhasilanku, sertatelah menghantarkanku menuju jerman dengan keberhasilan menyelesaikan Studi di

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga ini dapat menjadi persembahandankadoterindah bagi orang tuakudankeduasaudaraku.

2. Yang kubanggakan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nashirundilahirkan di

DesaPajaresukKecamatanPringsewuKabupatenPringsewu 20 April 1994,

putrakeduadaritigabersaudara.PasangandariBapakTurimandanIbuSitiMarhamah,

S.pd.I.

Riwayatpendidikanpenulis:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Budi Utama, KecamatanPringsewu, lulus padatahun 2000.
2. SekolahDasar (SD) 01 Pajaresuk, KecamatanPringsewu, luluspadatahun2007.
3. SMP Muhammadiyah 01 Pringsewu, KecamatanPringsewu, luluspadatahun2010.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Pringsewu, KecamatanPringsewu, luluspadatahun 2013.
5. Dan melanjutkankeperguruan tinggiUniversitas Islam NegeriRadenIntan Lampung program Strata Satu (S1) FakultasSyari'ahJurusanAhwal Al-Syakhsiyahpadatahun 2013.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf (Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupai hanturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. H. Haryanto, M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku Wakil Dekan

III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang
senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.

3. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua program Studi Ahwal Al-Syakhsyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Relit Nur Edi, S.ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing II, yang
selalu membantudan membimbing kudalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta Guru-guru yang telah memberikan
Ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama penulisan menduduki bangkuk
uliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga besar Yayasan Ponpes Al Muttaqien Bp. Dr. Drs. KH. Mustofa Wagianto, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Sri Astuti, S.H., M.H. yang selalu ikhlas mendidik,
membimbing dan memberikan Ilmu-ilmunya yang penuh manfaat.
8. Keluarga besar KUA Kecamatan Pringsewu yang telah membantudalam proses penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Angkatan 2013.
10. Teman-teman kelompok 90 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2016 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
11. Untuk semua pihak yang telah membantudalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal selama masa hidupku.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitiannya dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 03 juni 2017

Penulis

Muhammad Nashirun

NPM. 1321010056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Pernikahan	16
1. PengertianPernikahan.....	16
2. RukundanSyaratPernikahan	20
3. TujuanPernikahan	24
4. Tata Cara Dan Posedur Pernikahan.....	29
5. DasarHukumPernikahan	30
B. Tinjauan Umum Kursus Calon Pengantin.....	32
1. PengertianKursusCalonPengantin.....	32
2. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	35
3. MateriKursusCalonPengantin	38
4. DasarHukumKursusCalonPengantin.....	46

C. Tinjauan Umum Muallaf.....	47
1. Pengertian Muallaf.....	47
2. Prosedur Menjadi Muallaf.....	51
3. Klasifikasi Golongan Muallaf.....	52
4. Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf.....	55

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	58
1. Profil KUA Pringsewu.....	58
B. Penyajian Data.....	65
1. Praktek pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Pringsewu.....	65
2. Proses pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan muallaf.....	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pasangan Muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu.....	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pringsewu.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dapat diketahui bahwa Judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF (Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)”**. Sebelum penulis memasuki pokok bahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis menganggap perlu diberikan pengertian yang terdapat dalam kalimat judul yang terdapat dalam judul skripsi. Hal ini berguna untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan penegasan dimaksud:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).² Suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.
2. Suscatin adalah kepanjangan dari kursus calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA melalui BP4 terhadap calon pengantin dilaksanakan sepuluh hari sebelum dilakukannya akad nikah, guna mengurangi angka perceraian dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera yaitu sakinah mawaddah warahmah.

². Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: cet 3, Balai Pustaka, 1990), hal. 659

3. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.³
4. Muallaf adalah orang yang perlu di mantapkan keimanannya untuk menjaga kesetiannya menjadi seorang muslim dan menghentikan kejahatannya kepada kaum muslim.⁴

Dari uraian diatas maka maksud dari judul diatas adalah penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengaruh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan kepada pasangan muallaf sebelum dilakukannya akad nikah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga masih banyak terjadi didalam masyarakat karena kurang efektifnya pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap calon pengantin baik pernikahan dari kedua pasangan yang memang sudah beragama Islam maupun pasangan yang salah satunya muallaf.
2. Permasalahan yang banyak dialami oleh pasangan muallaf karena kurang pemahaman tentang pernikahan dalam Islam dan berpengaruh terhadap

³. Beni Ahmad Saebani 2001, *fiqih munakahat 1* (cv Pustaka Setia: Bandung, 2001), hal.14

⁴. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*(jakarta: Amzah, 2013), hal. 154

tingkat perceraian, maka dari itu menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, pelaksanaan kursus calon pengantin apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

3. Penulis menganggap perlu melakukan studi ilmiah terhadap masalah tersebut untuk mengetahui apakah latar belakang dari kursus calon pengantin terhadap pernikahan muallaf dapat mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut.
4. Kajian skripsi ini sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni yaitu Ahwal Al Syakhsyah (Hukum Keluarga) dalam Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.⁵

Hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, Seperti halnya diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٌ كُلٌّ وَمِنْ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".⁶

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya, keluarga merupakan sekelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga

⁵. Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006). hal. 11

⁶. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2012, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung. hal.756.

membentuk rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan, dengan demikian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan. Realita sebuah perkawinan banyak kita jumpai dalam berbagai macam problematika yang membingungkan dan memprihatinkan, di antaranya adalah perkawinan berbeda agama, perkawinan kontrak atau mut'ah.

Peraturan yang di syariatkan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim tidak di perbolehkan menikahi orang musrik (nikah beda agama). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

أَوَلَا أُعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرِ مُؤْمِنَةٍ وَلَا مَهْ يَوْمٍ مِنْ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
نُؤْلِيكُمْ أَعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَيْرِ مُؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ أَهْتَى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا
لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنَ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهَ النَّارِ إِلَى يَدْعُوا
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." ⁷

⁷. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 43

Sesuai dengan ayat diatas seseorang yang kafir atau non muslim jika ingin menikah dengan seorang muslim maka di haruskan untuk masuk Islam terlebih dahulu atau sering disebut dengan muallaf, maksud dari muallaf sendiri agar untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam, Demi kelangsungan perkawinan tidak ada jalan perbedaan agama yang menjadi penghalang, disikapi dengan berpindahnya salah satu pasangan tersebut kepada agama yang dianut oleh pasangannya.

Tujuan diadakannya pernikahan tak lain adalah menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tentram, aman dan sejahtera antara kedua belah pihak baik suami maupun sang istri. Tentunya sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Dalam berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang antara dua belah pihak, saling menghormati perbedaan masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tercipta kebahagiaan, rasa tentram dan damai. biasanya di dalam rumah tangga terdapat konflik suami dengan istri baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga dan konflik-konflik dalam sebuah rumah tangga tak dapat

⁸. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hal. 67

diatasi oleh kedua belah pihak bahkan konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan suatu perceraian.

Begitu pula terhadap pasangan muallaf yang rentan terhadap konflik rumah tangga karena mereka masih perlu bimbingan dalam menjalin sebuah keluarga yang harmonis, didalam keyakinan mereka masih banyak perbedaan dalam berpendapat yang dapat menyebabkan KDRT, kembalinya seorang muallaf terhadap agama sebelumnya, bahkan hingga terjadinya sebuah perceraian, perceraian sendiri merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Pembinaan keluarga pra nikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam bentuk kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin (Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, penasehatan dan keterampilan kepada tiap-tiap calon pengantin. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinnah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga.

Melalui keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan pernikahan pemerintah mengamanatkan agar sebelum melangsungkan pernikahan setiap calon pengantin harus diberikan wawasan atau pemahaman seputar pernikahan. Terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin.

Kebijakan kursus calon pengantin berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/PW/1997/2009 tentang kursus calon pengantin dan telah di perbarui dengan keluarnya Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus pra nikah atau suscatin pasangan calon pengantin yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga⁹.

Materi yang disampaikan oleh penasehat yang mempunyai kewibawaan dan mempunyai pengertian mendalam tentang pernikahan. Sarana penyelenggaraan suscatin seperti silabus, modul dan sertifikat tanda lulus disediakan oleh Departemen Agama dan Sertifikat tanda lulus merupakan suatu syarat pendaftaran perkawinan.

Kursus dimaksudkan sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, materi tersebut meliputi:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan agama (5 jam)
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)

⁹. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (jakarta: sinar grafika, 2006), cet. Ke.1, hal.73

- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f. Menejemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Begitu pula kursus calon pengantin yang dilakukan terhadap pasangan muallaf materi yang diberikan untuk pembekalan harus matang dengan materi yang berbobot dan diberikan waktu yang lama agar dapat memahami cara bagaimana memelihara perkawinan yang harmonis, karena muallaf masih kurangnya pemahaman terhadap agama Islam baik dalam membina rumah tangga maupun dalam pelaksanaan keagamaan yang lain juga.

Salah satu lembaga yang menerapkan kursus calon pengantin di KUA pringsewu belum sesuai dengan aturan, karena dalam menyampaikan materi terhadap calon pengantin sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran, tetapi yang terjadi dilapangan materi hanya diberikan kurang lebih 2-3 jam. Maka dari itu masih banyak pasangan suami istri kesulitan dalam menangani masalah terhadap perkawinan muallaf sering terjadi dilapangan yang berujung kepada kembalinya seorang muallaf kepada agama sebelumnya (*murtad*) bahkan melangkah terhadap perceraian, hal ini bisa terjadi dikarenakan kurang efektifnya pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA pringsewu.

Alokasi waktu yang singkat tentu tujuan dari diterbitkannya peraturan tentang suscatin baik secara materi yang diberikan oleh pasangan Islam maupun pasangan muallaf ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. masih banyak perceraian dan KDRT di dalam sebuah keluarga,

sehingga pihak KUA perlu mengkaji kembali pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini dan harus dibedakan atas pemberian materi dan waktu yang disampaikan terhadap pasangan muallaf sehingga proses yang telah terlaksana selama ini bukan sekedar formalitas atau upaya menggugurkan kewajiban semata.

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis meneliti dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf (Studi Pada KUA Kecamatan Pringsewu)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus Calon pengantin pasangan Muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan pringsewu?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan, khususnya bagi pasangan calon pengantin.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bimbingan pra nikah kepada calon pengantin Islam maupun calon pengantin muallaf terhadap materi pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin).

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini adalah berguna untuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan masalah pernikahan.
- b. Secara praktis, pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, karena problematikanya terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat pentingnya metode dalam suatu penelitian, maka dalam usaha penulisan skripsi ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kanca atau lapangan objek penelitian.¹⁰ Penelitian dilakukan untuk mengetahui Suscatin (Kursus Calon Pengantin) pada KUA Pringsewu apakah ada perbedaan

¹⁰. Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 22

baik secara materi maupun waktu yang diberikan kepada calon pengantin Islam maupun muallaf dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur. maka dari itu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Sifat penelitian

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala atau kelompok suatu gejala adanya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.¹¹ Dalam hal ini penulis memberikan gambaran pelaksanaan Suscatin terhadap pasangan Islam dengan pasangan muallaf pada KUA Pringsewu.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹² Dalam penelitian ini populasi yang akan di jadikan obyek adalah dari 3 Staf KUA atau penerjemah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan Calon pengantin baik dari calon pengantin Islam maupun calon pengantin muallaf yang baru menikah maupun yang sudah menikah. Yang berjumlah 30 pasangan.

b. Sampel

¹¹. Koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991). hal. 107

¹². Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).hal. 116

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.¹³ Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subyek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dikemukakan kriteria diatas maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 pasangan calon pengantin muallaf maupun calon pengantin Islam, 3 dari Staf KUA atau pemateri BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer ini juga disebut data asli. Dalam penelitian ini hasil wawancara kepada narasumber kursus calon pengantin kepada calon pengantin Islam dan calon pengantin muallaf.

¹³. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.104.

¹⁴. Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tahnik Research* (Bandung: Tarsito, 1985), hal.83

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu atau disebut juga data tersedia. Seperti: Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan Suscatin (kursus calon pengantin).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Suscatin terhadap pasangan Islam maupun pasangan muallaf yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan konsep yang ada pada KUA.

¹⁵. Nurul Zuriah, *Op.Cit.*, hal. 173

b. Wawancara

Metode wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁶Tujuannya untuk mengetahui konsep kursus calon pengantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya.¹⁷Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pringsewu.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, peraturan dalam Ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua B dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

¹⁶. *Ibid*, hal. 179.

¹⁷. Lexy. J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987, hal. 140

d. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

6. Teknik Menganalisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya

Data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Dalam analisa ini penulis menggunakan pendekatan berfikir Deduktif yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁸. AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 90-91

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti pesetubuhan (*coitus*) juga untuk arti kata *nikah*.¹⁹

Sedangkan arti *nikah* menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka sama suka dan atas kerelaan dari keduanya yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang soleh maupun soleha dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

¹⁹. Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke- 2. hal. 7

pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁰ Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

عَوْتُلْتِ مَشَى النَّسَاءِ مِّنْ لِّكُم طَابَ مَا فَا نِكْحُوا الْيَتَامَى فِي تَقْسَطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكْتِ مَا أَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرِيدَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²¹

Makna yang terkandung didalam surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki merasa takut tidak mampu berlaku adil dalam pernikahan dengan anak-anak yatim yang berada pada penjagaannya maka tinggalkanlah untuk menikahi anak-anak yatim dan dianjurkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang dipandang baik.

Dijelaskan juga jika ada perempuan lain yang jika dalam pandangan terlihat baik satu, dua, tiga atau empat orang dengan konsekuensi dalam memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam pembagian waktu, nafkah. Islam membolehkan untuk berpoligami sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri itu lebih baik karena wanita mana yang mau dimadu oleh suaminya kecuali ada masalah seperti tidak bisa mendapat keturunan atau cacat secara fisik. Atas

²⁰. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet Ke-1. hal. 9

²¹. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2012, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung. hal. 99

kerelaan dari sang istri dan mampu berbuat adil didalam menjalin dengan keduanya maka diperbolehkan untuk berpoligami.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini Fulanah), maksudnya ialah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuhu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita dalam pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”. nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata *nikah* atau *kawin* sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan

²². Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: rona publishing) pasal 1. hal. 8

pengertian yang berbeda. *Kawin* diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan *nikah* diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian termasyhur untuk kata *nikah* adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Didalam Al-Qur'an pun kata *nikah* tidak dimaksudkan lain kecuali arti kata perkawinan.²³

Menurut Abu Hanifah, Pernikahan adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.²⁴

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah: aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.

Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan adalah: aqad yang menjamin diperolehkannya persetubuhan.

Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperoleh bercampur.²⁵

Dari penjelasan keempat definisi tersebut bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah Aqad atau sering disebut perjanjian yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, penyerahan dan penerimaan tanggung jawab yang terjadi pada saat Aqad dilakukan Pada saat itu juga penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.

Perkawinan merupakan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan Demi menjaga kehormatan dan martabat

²³. Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hal. 10

²⁴. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, Edisi Pertama, Cet ke 2. hal. 11

²⁵. *Ibid.*, hal. 12

kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat atas dasar ridho dari keduanya. Dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁶

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 19:

²⁶. Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hal. 46

وَمَنْ مَّا بَعَضَ لَتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهَ النِّسَاءُ تَرْتُؤًا أَنْ لَكُمْ مِنْهُنَّ لَآءٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَكَرُّهُوَ أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمْ

كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَتَجْعَلْ شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".²⁷

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:²⁸

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Iman Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah²⁹

²⁷. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 101

²⁸. *Ibid.*, hal. 47

²⁹. *Ibid.*, hal. 48

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut Segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dan pihak calon pengantin perempuan.³⁰

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:³¹

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-

³⁰. *Ibid.*, hal 48

³¹. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hal. 69

syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis.yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini.³²

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
7. Saudara seapak yang laki-laki (paman dari pihak paman)
8. Anak laki-laki pamannyadari pihak bapaknya
9. Hakim.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon pengantin laki-laki
 1. Calon suami beragama Islam.
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 3. Orangnya diketahui dan tertentu.
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.

³² . Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*,hal.109

8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat.³³
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan³⁴
1. Beragama Islam atau ahli Kitab.
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁵

³³. Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hal. 50

³⁴. *Ibid.*, hal. 54

³⁵. *Ibid.*, hal. 22

Menurut Khoirul Abror.³⁶ dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian Tujuan perkawinan yang relevan dan disandarkan kepada Al-Qur'an, yaitu:

- A. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, disebutkan dalam Q.S. ar-Rum (30): 21

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³⁷

- E. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam³⁸. Q.S. an-Nisa' (40): 1

مَشْرُوعًا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَّبُّكُمْ أَنْتُمْ وَالنَّاسُ يَنْبَأُهَا
أَنَّ اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْضَ حَامٍ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُنَّ
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padannya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

³⁶. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), hal. 35-38

³⁷. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 572

³⁸. Khoirul Abror, *Op.Cit.*, hal. 60

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”³⁹.

F. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)⁴⁰, sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

لَمْ لِهِنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ إِلَى الرِّفْتِ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ
هُنَّ فَالْعَنَ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَحْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ اللَّهُ
الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمْ يَتَبَيَّنُ حَتَّى وَاشْرَبُوا أَوْ كَلُوا اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَشَرُوا
وَأَنْتُمْ تَبْشَرُونَ هُنَّ وَلَا إِلِيلِ إِلَى الصِّيَامِ أَمْوَاتُ الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنْ
آيَاتِهِ اللَّهُ يَبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَلَا إِلِيلِ اللَّهُ حُدُودِ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَاكِفُونَ
يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan member maaf kepadamu. maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat -Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”⁴¹.

G. Bertujuan untuk menjaga kehormatan⁴², ada dalam Q.S. an-Nur (24): 33.

³⁹. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 99

⁴⁰. Khoiril Abror, *Op.Cit.*, hal.60

⁴¹. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 36

⁴². Khoiril Abror, *Op.Cit.*, hal. 61

بَتَّغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ تَكَفَّرَ النَّاسُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ جِزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ
 لِيَمْلِكُوا فِي الْبَيْتِ كَمَا مَلَكَتُمُوهُمْ أَيَّمَانُكُمْ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ جِزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ
 لِيَمْلِكُوا فِي الْبَيْتِ كَمَا مَلَكَتُمُوهُمْ أَيَّمَانُكُمْ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ جِزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ
 ﴿٥١﴾ رَحِيمٌ غَفُورٌ كَرِيمٌ ۗ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرَهُنَّ وَمَنْ أَلْدُنْيَا الْحَيَاةِ عَرْضٌ



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian pada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”⁴³.

H. Bertujuan ibadah⁴⁴ hal ini dapat dipahami dalam Q.S. al-Mu'minun (23): 115, Q.S. adz-Dzariyaat (51): 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN
 LAMPUNG

﴿٥١﴾ لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَاللَّهِ نَسَّ الْجِنَّ خَلَقْتُمْ وَمَا

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan mausia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”⁴⁵.

﴿٥١﴾ تَرَجِعُونَ لِإِلَيْنَا وَأَنْكُمْ عَبْنَا خَلَقْنَاكُمْ أَنْمَا أَفْحَسِبْتُمْ

⁴³. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal.495

⁴⁴. Khoirul Abror, *Op.Cit.*, hal. 61

⁴⁵. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal.756

Artinya: “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”⁴⁶

I. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:⁴⁷

مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبِّ النَّاسِ زِينِ
الْحَيَاةِ مَتَعِ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ
﴿الْمَاءِ حُسْبٍ عِنْدَهُ رُوِيَ اللَّهُ الدُّنْيَا﴾

Artinya: “dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”⁴⁸.

Uraian Imam Al-Ghazali dalam Ilmunya tentang faedah melangsungkan perkawinan. Maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁴⁶. Ibid. hal. 486

⁴⁷. Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hal. 23

⁴⁸. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 64

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁹

4. Tata Cara Dan Prosedur Pernikahan

Tata cara dan prosedur pernikahan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratanyang bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Meminta surat keterangan dari Desa/kelurahan masing-masing:
 1. Keterangan untuk nikah (Model N1)
 2. Keterangan asal usul (Model N2)
 3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
 4. Surat keterangan orang tua (Model N4)
 5. Surat Pemberitahuan untuk nikah (Model N7)
- b. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar.
- c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Untuk pasangan yang sudah pernah menikah diambah dengan Akta Cerai dan penetapan/putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa idah. Bagi TNI/Polri, selain memenuhi syarat diatas juga harus dilengkapi dengan Surt Izin Kawin (SIK) dari kesatuannya. Bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah

⁴⁹. Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hal 24

mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat: 1).⁵⁰

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/ wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai dengan domisili pengganti wanita atau diwilayah dimana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1979 pasal 3 ayat: 2.

5. Dasar Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah yang *pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-

senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.⁵¹

Adapun dasar disyari'atkannya perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

Q.S. ar-Rum (30): 21

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَوَمِنْ
﴿٢١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَح

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁵²

Secara personal hukum nikah berbeda, disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya, hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.⁵³

Mengenai dasar hukum pernikahan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum pernikahan dapat berubah menurut keadaan.

⁵¹. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta, 2014), Cet.3., hal. 43

⁵². Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 572

⁵³. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Op.Cit.*, hal.44

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan membawa takwa, nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan zina.
- b. Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam.
- d. Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau faedahnyanya.

B. Tinjauan Umum Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin atau masyarakat sering menyebut Suscatin merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun

⁵⁴ . Tihami dan Sohari Sahrani, fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, jakarta, PT Raja Grafindo, 2009. Hal. 11

perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. Kursus calon pengantin diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis.

Penasihatian Perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁵⁵

Pada umumnya orang selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Jika pengertian nasihat disini hanyalah nasihat sebagai mana sehari-hari memang betul mudah akan tetapi bukan demikian halnya dengan kita maksud.

Seorang Penasihatian perkawinan harus selalu mempunyai persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja dalam beberapa puluh menit. Ia harus selalu siap bahwa pekerjaannya mungkin memerlukan waktu lama. Karenanya persiapan atau apa yang akan dikerjakan harus sesuai.⁵⁶

Penasehat secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasehatan perkawinan perlu dipelajari. Dan yang lebih penting lagi adalah adanya pengalaman dari pihak yang

⁵⁵. *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Departemen Agama R.I. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2001. hal. 16

⁵⁶. *Ibid.*, hal.16

memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana cara mempraktekkan metode penasehatan maupun mempraktekkan masalah yang dinasehatkan sampai batas-batas tertentu.⁵⁷

Seorang penasehat bukanlah sembarang orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasihat, (akan tetapi adakah seseorang yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berat memberi nasihat kepada orang lain yang sedang memerlukannya). Oleh karena itu seorang penasehat seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mempunyai wibawa yang diperlukan untuk member nasihat. Wibawa ini dapat dimiliki oleh seseorang misalnya karena selama ini menunjukkan tingkah laku yang terpuji, tidak banyak cela dalam perilakunya dan dapat dipercaya kata-katanya. Sifat lain yang menunjang adanya kewibawaan adalah kepribadiannya.
- b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga, tidak saja secara teori tetapi juga praktek.
- c. Memiliki kemampuan dalam memberikan nasihat secara ilmiah, antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- d. Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat.

⁵⁷. *Ibid*, hal. 15

⁵⁸. *Ibid*, hal. 18

e. Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang pemberi nasihat, sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap meremehkan dari klien.

Dalam melaksanakan penasihatan perkawinan ada alat-alat utama yang perlu diperhatikan oleh suatu lembaga pemberi nasihat. seperti BP4, karena tanpa alat ini tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan dimaksudkan dengan alat-alat disini bukan berarti materi/benda tetapi berupa suatu kegiatan sebagai bagian dari proses penasihatan. Diantaranya: memahami siapa sebenarnya Kliennya, Wawancara atau interview, Pencatatan, Penyusunan berkas, Pelaporan.⁵⁹

2. Proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Kursus calon penganitn sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, selain itu juga mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah.

Pembinaan pra nikah kepada calon pengantin baik pasangan muallaf maupun pasangan yang sudah beragama Islam pada umumnya dilakukan oleh badan penasehatan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Dilakukan dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya.

⁵⁹. *Ibid.*, hal. hal. 88

Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, narasumber dalam memberikan kursus calon pengantin ini dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh narasumber. sesuai keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. ini maksimal pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Materi yang diberikan meliputi: 1. Tata cara dan prosedur perkawinan 2. pengetahuan Agama 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4. Hak dan kewajiban suami istri 5. Kesehatan 6. Manajemen keluarga 7. Psikologi perkawinan dan keluarga.

1. Proses pembelajaran tata cara dan prosedur perkawinan
 - a. pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
 - b. pengajar menyampaikan materi.
 - c. mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas peserta.⁶⁰
2. Proses pembelajaran pengetahuan agama
 - a. pengajar menyampaikan materi-materi yang akan dibahas.
 - b. mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.⁶¹

⁶⁰. Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, *Op. Cit.* hal. 2

⁶¹. *Ibid.*, hal. 290

3. Proses pembelajaran peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
 - a. Pengajar menyampaikan materi.
 - b. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
 - c. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh peserta.⁶²
4. Proses pembelajaran hak dan kewajiban suami istri
 - a. Pengajar menyampaikan materi.
 - b. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.⁶³
5. Kesehatan (reproduksi sehat)
 - a. fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang pengertian kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual (PMS).
 - b. Fasilitator menjelaskan anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia.⁶⁴
6. Manajemen keluarga
 - a. Pengajar menyampaikan materi-materi yang akan dibahas.
 - b. Mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.⁶⁵
7. Psikologi perkawinan dan keluarga

⁶². *Ibid.*, hal. 23

⁶³. *Ibid.*, hal. 23

⁶⁴. *Ibid.*, hal. 40

⁶⁵. *Ibid.*, hal. 290

- a. Fasilitator mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
- b. Penyampaian yang jelas oleh fasilitator.
- c. Mendiskusikan setiap materi hal-hal yang urgen.⁶⁶

3. Materi Kursus Calon Pengantin

Sebagaimana pada umumnya sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktek tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan Seperti rukun nikah dan syarat-syaratnya. Terdapat tujuh aspek didalam memberikan materi dalam kursus calon pengantin yaitu: 1.Tata cara dan prosedur perkawinan 2. pengetahuan Agama 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4.Hak dan kewajiban suami istri 5.Kesehatan 6.Manajemen keluarga 7.Psikologi perkawinan dan keluarga.

1. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan administrasi dan yang menjadi narasumber materi ini adalah dari pihak kantor urusan agama (KUA) sendiri dengan waktu 2 jam pelajaran. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:⁶⁷

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai.

⁶⁶. *Ibid.*, hal. 94

⁶⁷. Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, *Op.Cit.*, hal.3

2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
3. Surat keterangan mengenai orang tua
4. Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (model N1-N2-N4).
5. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAMKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
7. Surat keterangan kematian suami/isteri dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri.
8. Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d pasal 7 ayat 2.
9. Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat izin pologami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang.
11. Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
12. Surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pegawai pencatat nikah/wakil PPN/pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan.⁶⁸

2. Pengetahuan Agama

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan ajaran Agama sama tidak akan berarti sama sekali jika penganutnya tidak memahami dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok manusia dan dengan Agama pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara suami dan isteri.

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat.

Agama harus dikenalkan sejak dini kepada anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengenalan Agama dilaksanakan secara terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga.⁶⁹

⁶⁸. *Ibid.*, hal. 4

⁶⁹. Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah, *Op.Cit.*, hal. 63

Beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan orang tua sebagai realisasi dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak adalah:

1. Pendidikan ibadah.
2. Pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan Al-Qur'an.
3. Pendidikan akhlaq.
4. Pendidikan aqidah Islamiyah.⁷⁰

Pendidikan Ibadah, khususnya pendidikan shalat disebutkan dalam ayat 17 surat Luqman sebagai berikut:⁷¹

أَصَابَكَ مَا عَلَيَّ وَأَصْبِرَ الْمُنْكَرِ عَنِّ وَأَنَّهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرَ الصَّلَاةِ أَقِمَّ يَبْنِي
الْأُمُورِ عَزَمَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk diwajibkan (oleh Allah)".⁷²

3. Hak dan kewajiban suami istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam undang-undang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, untuk itu maka dikatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan keluargadan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁷⁰. Ibid. hal. 66

⁷¹. Ibid. hal. 67

⁷². Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 582

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁷³

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan nafkah lahir batin, memelihara memimpin dan membimbing keluarga agar menjadi keluarga yang saleh, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

بَيْكَةً عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا أَمْنُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٦﴾ يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَلَكٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁷⁴.

Sedangkan kewajiban istri harus hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang ditentukan oleh norma agama, mengatur dan mengurus rumah tangga dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka menjadi anak yang saleh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

أَنْفِقُوا بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 خَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتًا فَالصَّلِحَاتُ مَوَالِهِمْ مِنْ
 نَفْسِكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ
 ﴿٣٤﴾ كَبِيرًا عَلَيْكَ كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَع

⁷³ . Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, *Op.Cit.*, hal.33

⁷⁴ . Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 820

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar"⁷⁵.

4. Kesehatan (reproduksi sehat)

Semua makhluk hidup memiliki penyaluran kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan yang disebut "reproduksi sehat". Karena setiap manusia dalam hidupnya mengalami beberapa tahapan perkembangan, pada tahapan awal anak di dalam kandungan, remaja, dewasa tua dan meninggal.

A. Tujuan umum

Peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi serta penyakit-penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan kelamin/seksual serta kaitannya dengan HIV/AIDS.⁷⁶

B. Tujuan khusus

1. Peserta mampu menjelaskan anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia.
2. Peserta mampu menjelaskan perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada akil baligh/remaja.
3. Peserta mampu menjelaskan mengenai proses kehamilan.
4. Peserta mampu menjelaskan perilaku seksual yang sehat dan benar

⁷⁵. *Ibid. hal.* 108

⁷⁶. Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, *Op.Cit.*, hal.39

5. Peserta mampu menjelaskan perilaku yang beresiko dan akibat yang akan ditimbulkannya.
 6. Peserta mampu menjelaskan penyebab dan gejala penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin/seksual yang banyak terjadi di masyarakat.
 7. Peserta mampu menjelaskan kaitan erat antara PMS dengan HIV/AIDS.
 8. Peserta mampu menjelaskan upaya pencegahan/menghindari PMS.⁷⁷
5. Problematika yang muncul dalam keluarga
- a. Tujuan umum

Agar peserta dapat memahami sekaligus menjabarkan hal-hal yang memungkinkan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.
 - b. Tujuan khusus
 1. Peserta dapat menjelaskan dengan rinci faktor-faktor problematika yaitu:
 - a) cemburu yang berlebihan.
 - b) Ekonomi yang kurang memadai (belum ada pekerjaantetap).
 - c) perselingkuhan yang sangat bertentangan dengan syariah Islamiyah.
 2. peserta mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi terbaik.
 3. mampu melakukan koodinasi dan kerjasamayang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program.⁷⁸

⁷⁷. *Ibid. hal. 40*

6. Psikologi Perkawinan dan keluarga

Agar peserta memahami arti tentang psikologi sebagai ilmu sehubungan dengan tingkah laku manusia pada umumnya maupun yang bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya.

Menurut Chorus, seorang psikologi belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:⁷⁹

1. Kebutuhan vital biologis umpama: makan, minum, dan hubungan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural umpama: pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami isteri yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21.

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَح

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

⁷⁸. Ibid. hal. 120

⁷⁹. Ibid. hal.. 95

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”⁸⁰.

4. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Merujuk kepada peraturan maka kegiatan kursus calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dasar penetapan kursus calon pengantin atau pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 bab 1 Undang-undang Tahun 1974 “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁸¹
- b. UU Nomor 10 Tahun 1992. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia.
- c. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang pembinaan keluarga sakinah.

⁸⁰ . Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal.572

⁸¹ . Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit.*, hal. 8

- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 tahun 2004, tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor.DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah.

C. Tinjauan Umum Muallaf

1. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata *alfala* yang bermakna *shayyarararu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.⁸² Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat Al-Imran AL-Imran ayat 103 :



 أَعْدَاءَ كُنْتُمْ إِذْ عَلَّيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَادْكُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا حَمِيْعًا لِلَّهِ نَحْبَلُ وَأَعْتَصِمُوا
 نَقْدَكُمْ النَّارِ مِنْ حُفْرَةٍ شَفَاعَتِي وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا نِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبَكُمْ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
 تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ مِنْهَا فَا

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”⁸³

⁸². Ahmad Nusron Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya,: Pustaka Progresif, 1997, hal.

⁸³. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, *Op.Cit.*, hal.79

Sedangkan secara bahasa muallaf berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan, dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Adapun definisi secara istilah Sayyid Sabiq mengartikan bahwa muallaf yaitu seseorang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti positif) untuk memeluk Islam, atau dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.⁸⁴

Senada dengan definisi di atas pengertian muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau adanya harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁸⁵

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya terhadap Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam, serta mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.⁸⁶

⁸⁴. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Fiqhus Sunnah*, Jakarta:PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 677

⁸⁵. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat terjemah*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 563

⁸⁶. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang,: PT Pustaka Rizky Putra, 1996, hal. 188

Islam mempunyai peraturan dan garis panduan yang jelas dan mengutamakan tiga aspek utama yaitu aqidah, syariah, dan ahlak. aturan hidup dalam Islam sebenarnya mempunyai misi yang jelas apabila semuanya di kaitkan dengan hakikat kejadian manusia itu sendiri, dalam sistem kehidupan yang diatur dengan bijaksana serta keluhuran dalam membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani yang dapat dijadikan contoh melalui tauladan yang baik dalam penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan Islam.

Hakikat inilah yang mendorong mereka memeluk agama Islam, selain faktor yang paling utama yaitu hidayah dari Allah SWT. Perlu dipahami bahwa Allah SWT itu memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dan hidayah itu juga datang melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui perkawinan. Memeluk agama Islam Oleh seorang muallaf atas dasar untuk menikah dengan orang Islam hanyalah sebagai suatu penyebab mengapa ia memeluk Islam.

Masyarakat melakukan tindakan ini dengan melabelkan seseorang itu memeluk Islam karena hendak kawin. Tetapi perlu diingat dan apa yang lebih utama bahwa perkara itu berlaku karena ia telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ada juga perkawinan wanita Islam dengan lelaki bukan Islam tetapi pernikahan itu tidak berlandaskan syariat Islam, melainkan wanita Islam itu menukar agamanya dengan mengikuti agama pasangannya tersebut. Bahwasannya sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221.:

أَوَّلًا أَعَجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرِ مَّؤْمِنَةٍ وَأَوْلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَ ۖ وَتَنكِحُوا أَوْلَادَ
 نِ أَوْلِيَّكُمْ أَعَجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرِ مَّؤْمِنٍ وَعَبَدُوا يَوْمًا حَتَّىٰ الْمُشْرِكِينَ تَنْكِحُوا
 لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتُهُ ۖ وَيُبَيِّنَ بِإِذْنِهِ ۖ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةَ إِلَىٰ يَدِّ عَوَا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَىٰ يَدِّ عَوَا
 يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁸⁷

para ulama memahami ayat ini, bahwa wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim manapun juga. Menurut imam malaik, Imam Syafi, Imam Ahmad orang muallaf adalah orang yang dapat di bujuk hatinya, (orang baru masuk Islam dan imannya masih lemah) jadi makna muallaf adalah orang baru masuk Islam merupakan makna yang disepakati oleh para ulama.

2. Prosedur Menjadi Muallaf

Mendapat petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap umat manusia. Karena sejatinya orang yang masuk Islam, berarti dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan al-qur'an sebagai kitab Tuhan. lebih dari itu, Islam

⁸⁷ . Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 43

merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukum neraka. dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran: 85

﴿الْخٰسِرِيْنَ مِنْ اِلَّا خِرَةٍ فِىْ وَهُوَ مِنْهُ يُقْبَلُ فَلَنْ دِيْنَا اِلَّا سَلٰمٌ غَيْرِ يَبْتَغِ وَ مَنْ

Artinya:”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”.⁸⁸

Untuk itulah Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia kedalam agama Islam.Sebaliknya dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya.Oleh karena itu untuk bisa masuk Islam tata caranya sangatlah mudah,tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal.Yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Berikut tata cara masuk Islam berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Pringsewu adalah sebagai berikut.:

1. Melengkapi Administrasi
2. Dianjurkan mandi besar
3. Ikrar dua kalimat syahadat
4. Minimal adanya dua orang saksi Muslim
5. Pembacaan do'a
6. Sertifikat masuk Islam

Dan pihak KUA Kecamatan Pringsewu menyarankan agar muallaf segera melaporkan ke dinas pemerintah untuk masalah administrasi KTP dan KK.

⁸⁸. *Ibid.*, hal. 132

Menurut informasi salah satu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan KTP dan KK cukup di kecamatan setempat, dengan membawa surat keterangan dari RT & RW, KTP, KK dan dilampiri surat keterangan masuk Islam.

3. Klasifikasi Golongan Muallaf

Syafi'iyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa zakat bagian muallaf hanya diperuntukan untuk orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian muallaf. Menurut pendapat ini ada kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori muallaf yaitu:⁸⁹

- b. Orang yang masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberi zakat supaya kuat imannya.
- c. Seorang pemimpin yang masuk Islam dan memiliki pengikut, mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir diberi zakat agar masuk Islam.
- d. Orang yang kuat imannya, mereka diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain mereka menjadi tameng pertama dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam.
- e. Orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat .

Sedangkan malikiyah membagi muallaf kedalam dua kelompok yaitu:⁹⁰

- a. Orang-orang kafir, mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam

⁸⁹. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*, vol 1, hal. 625.

⁹⁰. *Ibid.*, hal.623.

- b. Orang-orang yang baru masuk Islam: mereka diberi zakat supaya iman mereka menjadi lebih kuat.

Adapun menurut Hanabilah orang-orang yang termasuk muallaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang di khawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabat yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.

Menurut Yusuf Qardawi kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan baik yang muslim maupun yang bukan muslim yaitu :⁹¹

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok atau keluarganya.
- b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam, mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, dengan memberi mereka bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
- e. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi zakat dengan harapan dapat

⁹¹ . Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal. 562-566.

mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal dari benteng itu dari semua musuh.

- f. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Semua kelompok tersebut diatas termasuk dalam pengertian golongan muallafbaik mereka yang muslim maupun yang kafir. dan perlu diketahui, bahwa muallaf dimasa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk Islam tetapi juga diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu didukung imannya tersebut dengan pemberian, sudah umum diketahui bahwa pada masa nabi yang dinamai muallaf, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian itu saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan muallaf pada semua yang baru masuk Islam saja tanpa melihat pada kuat lemahnya Iman seseorang.

Diantara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama karena faktor ekonomi atau kesejahteraan meski masih berupa kekhawatiran.

4. Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf

Islam adalah agama yang sarat dengan nilai, maka orang yang menerima Islam adalah orang yang melakukan dan menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengikat pada Islam. Diantara nilai-nilai itu adalah nilai keimanan, setiap yang mengaku Islam ia terikat untuk mengimani agama ini sebagai satu-satunya agama yang benar. Kebenaran itu bersifat universal dan eksternal. Sifat universal itu

berlaku untuk seluruh manusia, dan sifat eksternal itu berlaku sampai hari kiamat. Nilai yang lain adalah nilai perbuatan. Berislam bukan hanya beriman, tetapi juga beramal. Dalam hal ini, setiap muslim dituntut untuk mengamalkan apa yang diimaninya.⁹²

Islam mempunyai makna kedamaian, kepatuhan, penyerahan (diri), ketaatan, dan kepatuhan. Adapun diantara tujuan pendidikan agama adalah memberi pengajaran supaya mengetahui macam-macam ibadah dan cara melakukannya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, memberi petunjuk untuk hidup di dunia dan menuju akhirat, memberi contoh dan teladan yang baik serta pengajaran dan nasihat-nasihat.

Berlaku juga bagi mereka yang mengalami perpindahan agama dari agama non Islam kepada agama Islam (muallaf), mereka belum bisa mengamalkan ajaran agama Islam, untuk itu mereka perlu dibina dan dididik dengan mengenalkan Islam dengan melalui pendidikan agama Islam.

Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah proses perubahan menuju ke arah yang positif. Dalam konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah jalan Tuhan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pendidikan Islam dalam konteks perubahan ke arah yang positif ini identik dengan kegiatan dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat seperti melalui lembaga pendidikan.⁹³

⁹². Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kekuasaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 120.

⁹³. Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2009, hal. 19.

Lembaga pendidikan juga dapat berarti sebuah institusi yang memang sengaja dibentuk untuk keperluan khusus kependidikan dan ada pula lembaga yang memang tanpa disadari telah berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Pengertian ini berimplikasi pada pemahaman yang luas tentang lembaga pendidikan sehingga bisa memasukkan segala hal yang bisa mendatangkan nilai positif dalam proses kependidikan dan penyelenggaranya dikategorikan sebagai lembaga pendidikan. Jamaah pengajian, termasuk didalamnya.⁹⁴

Lembaga pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: (a) lembaga pendidikan formal dan (b) lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan formal seringkali dilekatkan dengan lembaga sekolah yang memiliki tujuan, sistem, kurikulum, gedung, jenjang, dan jangka waktu yang telah tersusun rapi dan lengkap. Sedangkan lembaga pendidikan nonformal keberadaannya di luar sekolah atau di masyarakat (umum).

Pendidikan atau pembinaan muallaf adalah rangkaian kegiatan dalam upaya memberi pengertian dan pemahaman tentang ajaran agama Islam terhadap seseorang baik dalam bentuk lisan, tulisan atau sarana lainnya, agar mantap memeluk dan mengamalkan syariat agama Islam.⁹⁵

Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan

⁹⁴. *Ibid.*, hal.122

⁹⁵. Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, Jakarta: (Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012), hal. 36.

hidup (*way of life*). Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya.⁹⁶

Pendidikan Agama Islam bagi muallaf adalah suatu usaha berupa bimbingan pengajaran atau latihan terhadap anak didik (para muallaf) agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhir.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Pringsewu

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat

⁹⁶. Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 86.

dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya:

- 1) Planning: Yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.
- 2) Organizing: Yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Actuating: Yaitu proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- 4) Controlling: Yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Ke-empat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar

maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pringsewu adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kec. Pringsewu merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka KUA Kec. Pringsewu menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Pringsewu, sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Disusunnya profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta referensi secara garis besar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kec. Pringsewu.
- 2) Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA Kec. Pringsewu tentang program yang telah dilaksanakan maupun yang belum.

3) Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kec. Pringsewu, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Untuk itu, sebagai laporan atas hasil kinerja yang dapat dicapai oleh KUA Kec. Pringsewu, maka dibuatlah laporan akuntabilitas kinerja yang akan dipaparkan dalam laporan ini.

a. Sejarah Singkat KUA Pringsewu

Pada tahun 1963 s.d 1968 awal mula keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pringsewu yang dipimpin oleh Bapak Samsudin. Kemudian pada tahun 1960 s.d 1975 dilanjutkan oleh Bapak Mardasim, pada saat itu KUA kecamatan Pringswu menempati tanah milik PEMDA di kompleks pendopo/ balai pertemuan.

Pada tahun 1975 dibawah pimpinan bapak L.Syamsudin, KUA pringsewu pindah tempat ke jalan KH.Gholib No. 22 Pringsewu yang sekarang Pringsewu barat. Adapun nama-nama pejabat KUA Kecamatan Pringsewu sejak awal berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- 1) Syamsudin : dari tahun 1953 s.d. 1968
- 2) Mardasim : dari tahun 1968 s.d. 1975
- 3) L.Syamsudin : dari tahun 1975 s.d. 1981
- 4) M. Yusuf : dari tahun 1981 s.d. 1983
- 5) Drs.H. Shufi Alpian : dari tahun 1983 s.d. 1988
- 6) Drs. Khoiri amin : dari tahun 1988 s.d. 1994
- 7) Drs. Madsani : dari tahun 1994 s.d. 1998
- 8) Drs. Hasbullah Zakie : dari tahun 1998 s.d. 1999

- 9) Drs.H. falihin.AR : dari tahun 1999 s.d. 2001
- 10) Drs. Mislan : dari tahun 2001 s.d. 2003
- 11) Masrur Hamid, S.Ag : dari tahun 2003 s.d. 2008
- 12) Drs.H. Murdi amin : dari tahun 2008 s.d. 2010
- 13) Taufik Akbar, S.Ag : dari tahun 2010 s.d. 2012
- 14) Drs. Basrido : dari tahun 2012 s.d. 2015
- 15) Saiful Arfan, S.Ag, M.Pd.I : dari tahun 2015 s.d. sekarang

KUA/ Balai Nikah Kecamatan Pringsewu dibangun pada tanggal 23 Januari 1978 berukuran 8 X 10 M, diatas tanah wakaf KH. Gholib, luas tanah 658 M2, dilengkapi AIW Nomor W.2/03/W/1990 tanggal 12 Nopember 1990 dan setifikat Nomor 847 tanggal 13 Februari 1991, posisi gedung berjarak 12 meter dari jalan raya. Pada saat itu gedung KUA/ Balai nikah telah permanen yang terdiri dari :

- 1) Ruang Kepala
- 2) Ruang tamu
- 3) Ruang Penyuluh Agama dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
- 4) Ruang Kepenghuluan dan Bendahara
- 5) Ruang petugas Tata usaha dan staf serta WC

Dalam perkembangan selanjutnya, KUA Pringsewu terus melakukan pembenahan, khususnya penambahan bangunan fisik, pagar kantor, gapura, gorong-gorong, plang nama KUA, PPAIW, BP4, BKM, dan P2A, tempat parkir kendaraan, Musholla, tempat arsip, gudang barang, ruangan dapur, WC/ kamar mandi.

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
- 2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 5) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama.
- 8) Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- 9) Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataa Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 12) Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dep. Agama.
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari

Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

- 14) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
- 15) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 16) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- 17) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- 19) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- 20) Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
- 21) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.
- 22) Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Visi KUA Pringsewu

Terbentuknya Masyarakat Yang Islami dan mandiri, Berakhlakul Karimah serta Tercapainya Layanan yang Prima.

c. Misi KUA Pringsewu

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK.

2. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan professional.
4. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluargakinah.
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq dan shadaqa.
7. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjid.
8. Meningkatkan pelayanan teknis Informasi Haji.

B. Penyajian Data

1. Praktek Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pringsewu

Berdasarkan intruksi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah Menginstruksikan kepada para calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan harus melakukan kursus calon pengantin, Agar lebih memahami tentang kehidupan dalam rumah tangga guna tercapainya keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Pringsewu dilaksanakan melalui proses dengan melengkapi administrasi, pembuatan dan distribusi undangan, pendaftaran peserta, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin. kursus calon pengantin ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut (BP4) yang dilaksanakan pada setiap hari kamis, selama kurang lebih dari 2-3 jam. metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah ceramah, tanya jawab dengan disertai pelatihan ijab qabul.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih sebatas fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. Narasumber yang memberikan materi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing mulai dari BP4, Dokter/Paramedis dan psikolog. Karena faktor waktu yang sangat singkat itu maka pemberian materi belum bisa maksimal, jadi pemateri atau narasumber menerangkan belum mendetail atau menyeluruh.

Setelah mengikuti kursus calon pengantin peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Proses pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan muallaf

Peserta proses pelaksanaan kursus calon pengantin sebagian besar merupakan pasangan yang ingin melakukan pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin juga biasanya diberikan

kepada sepasang calon pengantin yang salah satu dari pasangannya adalah seorang yang muallaf.

Dimana seorang Muallaf tentunya masih kurangnya tentang pemahaman agama Islam, dan terutama cara membina keluarga yang bahagia menurut dengan ajaran Islam. Dengan adanya kursus calon pengantin ini seorang muallaf diberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

BP4 atau Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan dalam memberikan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf pada dasarnya sama dengan pasangan pada umumnya. Tidak ada pelaksanaan secara khusus kepada pasangan muallaf.

Pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu dilaksanakan sama pada umumnya yaitu pada hari Kamis, selama kurang lebih 2-3 jam dalam menyampaikan materi. Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi.

metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan dengan latihan ijab qabul. Narasumber dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf sama dengan pasangan pada umumnya yaitu dari BP4, dokter atau paramedis dan psikolog.

Menurut Saryono,⁹⁷ pelaksanaan kursus calon pengantin baik pasangan muallaf maupun pasangan yang sudah beragama Islam, memang tidak ada perbedaan diantara keduanya hal ini bersamaan karena menyangkut tentang kursus calon pengantin tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini menjadi keluarga yang tentram yang tercantum di dalam surat Ar rum ayat 21:

مَوْجَعَلِإِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءِ آيَاتِهِ ءَ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹⁸

Namun yang membedakan antara pasangan muallaf dengan pasangan yang sudah beragama Islam, setelah menikah pasangan muallaf masih mendapat bimbingan yang dilakukan satu tahun dua kali itu dilakukan di kabupaten. Sedangkan di propinsi dilakukan satu tahun hanya satu kali saja.

⁹⁷. Saryono, Kepala BP4, Wawancara Di KUA Kec.Pringsewu, Tanggal 04 April 2017

⁹⁸. Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2012, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung. hal. 572



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pasangan Muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka

pada sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Fungsi KUA diatur dalam putusan Kementerian Agama pasal 718 yaitu sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu fungsi KUA adanya pembinaan keluarga sakinah Dengan diadakannya kursus calon pengantin (Suscatin).Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013,

tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. yang merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin maka calon pengantin yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di KUA Kecamatan Pringsewu, pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Pringsewu dilaksanakan melalui proses:

1. Dengan melengkapi administrasi,
2. Pembuatan dan distribusi undangan,
3. Pendaftaran peserta,
4. Pelaksanaan kursus calon pengantin.

kursus calon pengantin ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut (BP4) KUA Kecamatan Pringsewu yang dilaksanakan pada setiap hari kamis, selama kurang lebih dari 2-3 jam, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah ceramah, tanya jawab dengan disertai pelatihan ijab qabul.

materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih sebatas fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. Narasumber yang memberikan materi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing mulai dari BP4, Dokter/Paramedis dan psikolog. Setelah mengikuti kursus calon pengantin

peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Adapun kursus calon pengantin bagi muallaf, BP4 atau Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan, dalam memberikan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf pada dasarnya sama dengan pasangan pada umumnya. Pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu dilaksanakan sama pada umumnya yaitu pada hari kamis, selama kurang lebih 2-3 jam dalam menyampaikan materi. Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf meliputi fiqh munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan dengan latihan ijab qabul. Narasumber dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf sama dengan pasangan pada umumnya yaitu dari BP4, dokter atau paramedis dan psikolog.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Pringsewu belum sesuai dengan Berdasarkan keluarnya surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah meliputi :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan agama (5 jam)
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)

- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f. Menejemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Dalam meberikan materi terhadap pasangan calon pengantin sekurang-kurangnya 24 jam, dikarenakan beberapa faktor. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. tidak efektifnya kinerja BP4 dikarenakan munculnya UU PNPB pada awal tahun 2000 dari UU berikut Peraturan Pemerintahnya, yang sebagian dari peraturan tersebut memutus aliran dana pencatat nikah dan rujuk bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 pelaksanaan suscatin yang bekerja sama dengan pemerintah. tetapi yang membedakan antara pasangan muallaf dengan pasangan yang beragama Islam, yaitu setelah menikah pasangan muallaf masih mendapat bimbingan yang dilakukan satu tahun pertama setelah pernikahan sebanyak dua kali itu dilakukan di kabupaten. Sedangkan di propinsi dilakukan hanya satu kali. Hal ini bertujuan agar pasangan muallaf tersebut dapat lebih memahami dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan syariat ajaran Islam.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pringsewu

Pada dasarnya kursus calon pengantin itu sendiri tidak diatur didalam hukum Islam baik yang diatur didalam Al-Qu'an dan Hadist maupun hukum

positif yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi melihat dari tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat dan banyaknya keluhan masyarakat seperti: kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang hak suami dan hak istri sehingga terjadi kesalah pahaman diantara keduanya.

Maka Menteri Agama melalui surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pelaksanaan kursus para nikah baik pasangan muallaf maupun pasangan yang sudah beragama Islam, memang tidak ada perbedaan diantara keduanya hal ini bersamaan karena menyangkut tentang kursus calon pengantin tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini menjadi keluarga yang tentram yang tercantum di dalam surat berikut:

حَمَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ ۝٢١

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum ayat 21)

مِنْهَا وَبَشَّرَ وَجْهًا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتُوا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ وَاللَّاءِ رَحَامٌ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَلَا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa)

dari (dirinya); dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (An-Nisa ayat 1)

Berdasarkan ayat-ayat diatas Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena dengan terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat menciptakan keluarga bahagia, tentram dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah.

Melihat banyaknya kemaslahatan yang tercipta dari adanya surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Maka teori *masalah mursalah* dirasa cocok bagi penulis untuk menulis skripsi ini.

Maslahah itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti ”perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan). Namun hakikat dari *maslahah* adalah :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: *Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).*

Sedangkan tutujuan *syara'* dala menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: *Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Dari beberapa defenisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Sedangkan *Al-Mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Ada beberapa defenisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya:

- 1) Al-Ghazali merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ رِئْصٌ مُعَيَّنٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Artinya: Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

- 2) Al-Syaukani memberikan defenisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ أَعْتَبَرَهُ

Artinya: *Maslahah* yang tidak diketahui apakah *Syar'i* menolaknya atau memperhitungkannya.

- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: *Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.*

Beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Alasan teori *masalah almursalah* sejalan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan muallaf:

1. Apabila pelaksanaan kursus calon pengantin ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin muallaf. Hal ini juga untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Maka akan berdampak buruk untuk pertumbuhan seorang anak,
2. Apabila kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf dilakukan dengan semaksimal mungkin maka keutuhan rumah tangga bisa terwujud keluarga

yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, karna pada dasarnya kursus calon pengantin ini mempunyai pengaruh besar terhadap pasangan muallaf.

Berdasarkan pengertian dari *masalah mursalah* tersebut, maka dapat dilihat bahwa sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam, dengan dibentuknya kursus calon pengantin ini dapat kita lihat banyaknya kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan tersebut. khususnya bagi muallaf dikarenakan mereka masih belum terlalu memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Hal ini juga untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Karena sebuah perceraian akan dapat menyebabkan dampak buruk untuk pertumbuhan seorang anak, karena sebuah keluarga yang utuh merupakan idaman bagi semua anak. Sehingga apabila keluarga yang utuh akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Dengan menggunakan sifat masalah *almursalah* tujuan yang diharapkan adalah hak-hak anak dapat terpenuhi yaitu dapat tumbuh dikeluarga yang utuh,harmonis dan bahagia.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf yang dilakukan pada KUA Kecamatan Pringsewu belum sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Dalam pelaksanaan sekurang-

kurangnya 24 jam memberikan pembelajaran, tetapi Dalam pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 2-3 jam dikarenakan beberapa faktor. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah.. Materi yang disampaikan meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi dengan cara metode ceramah. tidak ada perbedaan dalam memberikan materi antara pasangan muallaf dengan pasangan pada umumnya karena tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi yang membedakan antara pasangan muallaf dengan pasangan pada umumnya, yaitu setelah menikah pasangan muallaf mendapat bimbingan yang dilakukan satu tahun pertama setelah pernikahan sebanyak dua kali itu dilakukan di kabupaten agar terpeliharanya keluarga yang kekal dan abadi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tidak ada aturan yang mengatur didalam Al-Qur'an, Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *masalah mursalah* banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan kursus calon pengantin seperti tumbuhnya keluarga yang harmonis, mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Khususnya terhadap pasangan muallaf yang akan melakukan pernikahan belum memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis. Dan menjauhkan terhadap kemudharatan

yang akan berpengaruh terhadap anak-anaknya agar dapat terpenuhi hak-haknya tumbuh dari keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak adalah:

1. Tingginya angka perceraian dan banyak pasangan muallaf yang kembali kepada agama sebelumnya, Didalam memberikan materi kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf seharusnya diberikan perbedaan dengan pasangan pada umumnya. Karena pasangan muallaf perlu bimbingan khusus terhadap ajaran islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis.
2. Dari segi waktu hendaknya diberikan kurang lebih sampai dari kedua pasangan betul-betul tentang bagaimana cara membentuk atau membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan bagaimana cara mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak berujung kepada perceraian. Karena dengan waktu yang hanya diberikan kurang lebih 2-3 jam tentu belum maksimal karena hanya dipandang sebagai formalitas saja.



UNIVERSITAS NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: kencana, 2006).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Amzah: Jakarta, 2014), Cet.3.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*, vol 1,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Ahmad Nusron Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya,: Pustaka Progresif, 1997,
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*(jakarta: Amzah, 2013).

- Beni Ahmad Saebani 2001, *fiqih munakahat 1* (cv Pustaka Setia: Bandung, 2001).
- Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*(jakarta: cet 3, Balai Pustaka, 1990).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015).
- koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*(Jakarta: Gramedia, 1991).
- Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kekuasaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Lexy. J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, Edisi Pertama, Cet ke 2.
- Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Departemen Agama R.I. Ditjen F Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Kel Sakinah Tahun 2001
- Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sa Tahun 2004.
- Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2009
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*(Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Fiqhus Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009,
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*(Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, : PT Pustaka Rizky Putra, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, jakarta, PT Raja Grafindo, 2009.

Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Surabaya: rona publishing).

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tahnik Research*(Bandung: Tarsito, 1985).

Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an,2012,*Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*,Cv Penerbit Diponorogo,cet ke10, Bandung.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*(Buku Daras, Bandar Lampung, 2014).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat terjemah*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (jakarta: sinar grafika, 2006), cet. Ke.1.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*(Jakarta : Bumi Aksara, 1992),

